



# STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BAJAMTU)  
UNIVERSITAS GUNADARMA**

**2017**

## Deskripsi

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi Sarjana (S1) di Universitas Gunadarma untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi. Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

## Tujuan

Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah:

- a. tersedianya standar pemrosesan pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana (S1),
- b. tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.

Adapun manfaat penyusunan standar proses pembelajaran adalah:

- a. Manfaat bagi dosen:
  - Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.
  - Sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.

b. Manfaat bagi mahasiswa

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempermudah proses pembelajaran sehingga transfer pengetahuan diharapkan dapat menjadi lebih interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan.

c. Manfaat kepada lembaga

- Sebagai penjaminan kepada stake holder bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian bersifat transparan dan akuntabel.
- Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan mutu depan sesuai dengan perkembangan jaman.
- Sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal.

**Kriteria**

Menurut Peraturan Menteri Ristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

**Elemen Standar Proses Pembelajaran**

Elemen standar proses pembelajaran berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Standar proses pembelajaran mencakup:

a. Karakteristik proses pembelajaran.

Karakteristik proses pembelajaran pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 11 terdiri atas sifat:


- **interaktif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen,
- **holistik**, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional,
- **integratif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan



- multidisiplin,
- **saintifik**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,
  - **kontekstual**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  - **tematik**, yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
  - **efektif**, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum,
  - **kolaboratif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
  - **berpusat pada mahasiswa**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- b. Perencanaan proses pembelajaran
- Perencanaan proses pembelajaran pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 12 disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. Perencanaan proses pembelajaran adalah proses penjabaran kurikulum program studi kedalam bentuk RPS untuk setiap mata kuliah. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Penyusunan dan pengembangan kurikulum Universitas Gunadarma mengacu kepada pedoman umum yang tercantum pada Tata

Kelola Universitas yang telah ditetapkan oleh Rektor. Tahap penyusunan dan pengembangan kurikulum Universitas Gunadarma (Gambar 1) terdiri dari :

- **Course Need Analysis (Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian)**
  - Tahap *course-need analysis* dapat menggunakan analisis *tracer study* lulusan dan pengguna lulusan, studi kebijakan (*policy study*), tenaga ahli, *benchmarking*, seminar dan lokakarya, atau bentuk kegiatan lainnya yang dapat memberikan informasi untuk menentukan profil lulusan yang kemudian dijabarkan sebagai capaian pembelajaran sehingga menentukan tingkat kebutuhan dan relevansi kurikulum yang akan dikembangkan
- Pengembangan struktur kurikulum dan *course Mapping*. (**Struktur Kurikulum**)
- Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). (**Mata kuliah dan menentukan SKS**)
- Pengembangan bahan ajar dan metodologi pengajaran.
- Sosialisasi atau diseminasi kepada dosen, mahasiswa, dan unit terkait dalam proses belajar-mengajar.
- Pemberlakuan dan implementasi kurikulum yang telah direvisi pada proses belajar-mengajar,
- Pemutakhiran kurikulum secara berkala.



Gambar 1 . Tahap Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

### c. pelaksanaan proses pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah metode yang digunakan agar capaian pembelajaran yang dimaksud tercapai. Proses pembelajaran yang diterapkan di setiap program studi pada dasarnya adalah pendekatan terhadap konsep *student centered learning*. Luaran yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran adalah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan yang mencakup (1) capaian sikap, (2) capaian ketrampilan umum, (3) capaian pengetahuan dan, (4) Capaian Ketrampilan Khusus sesuai dengan level KKN. Program D3 mencapai Level 5 dan S1 Mencapai level 6.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain.

### d. Beban belajar mahasiswa.

Beban belajar mahasiswa adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per semester. Beban belajar dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS). Mata kuliah yang diberikan di setiap program studi dapat disertai pula dengan praktikum penunjang.

### Standar Mutu Proses Pembelajaran Program Sarjana (S1)

No.	Standar	Indikator
3.1	Karakteristik Pembelajaran	<p>3.1.1. Karakteristik pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>3.1.2. Materi mata kuliah wajib ditampilkan pada digital locker oleh setiap pengampu mata kuliah,</p> <p>3.1.3. Mata kuliah yang bersifat adaptif terhadap softskill wajib menerapkan metode <i>problem based learning</i> dan <i>project based learning</i> (PBL), dimana pelaksanaan PBL setara dengan 4 kali tatap muka</p>
3.2	Perencanaan proses pembelajaran	<p>3.2.1 Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap) serta berorientasi ke masa depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</p> <p>3.2.2 Kurikulum mencantumkan peta kurikulum</p> <p>3.2.3 Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS mata kuliah paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>b. capaian pembelajaran lulusan</li> </ol>



No.	Standar	Indikator
		<p>yang dibebankan pada mata kuliah;</p> <p>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</p> <p>e. metode pembelajaran;</p> <p>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> <p>3.2.4. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
3.3	Pelaksanaan Pembelajaran	<p>3.3.1 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>3.3.2 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam kurikulum/matakuliah dalam</p>



No.	Standar	Indikator
		<p>rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3.3.3 Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3.3.4 Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>3.3.5 Bentuk pembelajaran dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kuliah;</li> <li>b. responsi dan tutorial;</li> <li>c. seminar;</li> <li>d. praktikum, praktik studio, praktik lapangan.</li> </ol> <p>3.3.6 Bentuk pembelajaran untuk program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.</p> <p>3.3.7 Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</p> <p>3.3.8 Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta</p>

No.	Standar	Indikator
		<p>meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>3.3.9 Bentuk pembelajaran program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3.3.10 Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>3.3.11 Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
3.4	Beban Belajar	<p>3.4.1 Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).</p> <p>3.4.2 Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>3.4.3 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>3.4.4 Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</p>

No.	Standar	Indikator
		<p>3.4.5 Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.</p> <p>3.4.6 Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p>
3.5	Satuan Kredit Semester (SKS)	<p>3.5.1 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> <p>3.5.2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> <li>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> <p>3.5.2 Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian</p>

No.	Standar	Indikator
		<p>pembelajaran.</p> <p>3.5.3 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>
3.6	Semester Antara	<p>3.6.1 Semester Antara diselenggarakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</li> <li>b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;</li> </ul> <p>3.6.2 Semester Antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>3.6.3 Semester antara dapat diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p>



**Daftar Prosedur Operasional Baku Proses Pembelajaran**

1. POB Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum
2. POB Pelaksanaan Proses Pembelajaran
3. POB Pelaksanaan Kurikulum
4. POB Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
5. POB Penetapan Beban SKS
6. POB Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
7. POB Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
8. POB Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran
9. POB Penyusunan Daftar Mata Kuliah
10. POB Penyusunan Praktikum/Praktek

**Daftar Format/Borang Proses Pembelajaran:**

1. Format Rencana Pembelajaran Semester
2. Format KRS
3. Format Modul Kuliah
4. Format Modul Praktikum

